

PENGANGKATAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2008

Kpt Nomor 065/KPU/WO/IV/2008, 3 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk tertib pengelolaan belanja Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008, perlu mengangkat Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dalam memenuhi syarat untuk diangkat/ditetapkan sebagai Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara, belanja Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2001; Keppres No. 70 Tahun 2001; Keppres No. 54 Tahun 2003; Keppres No. 80 Tahun 2003; Permendagri No. 12 Tahun 2005.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 April 2008.
  - Lampiran 1 Halaman.